



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG  
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan desa bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing desa;
  - b. bahwa penataan desa perlu mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan Penataan Desa;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
DAN  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Penataan Desa meliputi:
- a. penataan desa; dan
  - b. penataan desa adat.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 4

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan desa;
- b. penghapusan desa;
- c. penggabungan desa;
- d. perubahan status desa;

### Pasal 5

Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembentukan desa adat;
- b. penghapusan desa adat;
- c. penggabungan desa adat;
- d. perubahan status desa adat; dan

## BAB III

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pembentukan Desa

### Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
  - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Bagian Kedua  
Syarat Pembentukan Desa  
Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
- a. Persyaratan administratif;
  - b. Persyaratan teknis; dan
  - c. Persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
  1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
- b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:

1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
  3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa
- c. untuk penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru, meliputi :
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang digabung menjadi 1 (satu) desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
  3. Keputusan Bersama Kepala Desa yang desanya digabung menjadi 1 (satu) desa baru tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf a berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;

- b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
- d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

#### Pasal 11

- (1) Dusun sebagai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 10 huruf a merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Pembentukan dusun dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Syarat pembentukan dusun adalah :
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau paling sedikit 100 (seratus) kepala keluarga;
  - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan sosial sesuai dengan adat istiadat setempat.
  - d. Tersedianya kemampuan keuangan desa untuk memberikan penghasilan tetap bagi Kepala Dusun.
- (4) Jumlah dusun dalam 1 (satu) desa paling sedikit terdiri dari 2 (dua) dusun.
- (5) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.



- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan, rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau rencana penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya atau Desanya digabung.

#### Pasal 13

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan bersama Kepala Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (8) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.

## Pasal 16

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi:
    - 1) pemerintahan Desa;
    - 2) pemberdayaan masyarakat;
    - 3) perencanaan pembangunan daerah; dan
    - 4) hukum/peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 18

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. mengangkat perangkat Desa;
  - e. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - f. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - g. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Serentak.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa

persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.

- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. Pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah penempatan perangkat desa induk yang berdomisili di desa persiapan menjadi perangkat desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

- a. Bupati melalui Camat;
  - b. Kepala Desa induk.
- (5) Laporan pejabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat setempat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 23

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.

BAB V  
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
  - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
    1. memilik kantor pemerintahan;
    2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
    3. sarana komunikasi yang memadai; dan

4. fasilitas umum yang memadai.
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
- h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- i. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- j. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- k. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

## Paragraf 2

### Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 26

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 27

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 28

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.



- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

## Bagian Kedua

### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Paragraf 1

#### Persyaratan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
- kondisi masyarakat homogen;
  - mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Paragraf 2

### Tata Cara Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 30

- (1) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 31

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), membentuk tim untuk

melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

#### Pasal 32

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

### BAB VI

#### PEMBENTUKAN DESA ADAT

#### Pasal 33

- (1) Pembentukan Desa Adat merupakan tindakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada.
- (2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.
- (3) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
  - b. Penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau
  - c. Penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

#### Pasal 34

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PENGHAPUSAN DESA ADAT

Pasal 35

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap penghapusan Desa Adat.

BAB VIII  
PENGGABUNGAN DESA ADAT

Pasal 36

- (1) Penggabungan bagian Desa dari desa yang bersanding oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi satu Desa baru oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX  
PERUBAHAN STATUS DESA ADAT

Pasal 37

- (1) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. desa adat menjadi desa;
  - b. desa menjadi desa adat;
  - c. kelurahan menjadi desa adat; dan
  - d. desa adat menjadi kelurahan.

Pasal 38

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kesatu  
Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 39

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.
- (3) Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.
- (4) Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (7) Rancangan Perda sebagai dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua  
Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

#### Pasal 41

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Desa.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Adat

#### Pasal 43

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Status Desa Adat Menjadi Kelurahan

##### Pasal 44

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

#### Bagian Kelima

#### Penjabat Kepala Desa Adat Dan Kelembagaan Desa Adat

##### Pasal 45

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

##### Pasal 46

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB X

#### PENGATURAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu  
Pengaturan Personil

Pasal 47

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Desa adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Desa adat.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.
- (5) Untuk Desa adat yang berubah status menjadi Desa, Kepala Desa adat diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengaturan Aset

Pasal 49

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan

dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa.

- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) Terhadap aset Desa berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.

#### Pasal 50

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana Pemerintah Daerah kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

#### Pasal 53

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.



## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 54

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memberikan pedoman umum penataan Desa;
  - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa;
  - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
  - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan; dan
  - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa melalui:
  - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa;
  - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa; dan
  - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi [jdih kab.banyumas](#)

Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2018)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENATAAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan semangat baru untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum desa. Oleh karena itu, penataan desa harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Penataan Desa yang dilakukan melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa dan Desa Adat dengan demikian harus dilakukan secara rasional dan demokratis. Oleh Penataan desa harus dilakukan dengan dasar hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi ini adalah dasar argumen berbasis bukti empirik dalam melakukan penataan Desa. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan desa di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah ini, jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, proses penataan Desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci dan telah disesuaikan dengan perkembangan tata pemerintahan di level nasional maupun konteks lokal. Perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan Desa yang diperketat melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa” adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi

perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a angka 3 keputusan kepala desa induk tentang usulan pemekaran desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pemekaran Desa, memuat:

- a. persetujuan pemekaran Desa;
- b. persetujuan nama calon Desa baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru.

Angka 3

Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa, memuat:

1. penetapan usulan mengenai nama calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan pelepasan Dusun menjadi cakupan

- wilayah calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
  6. persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
  7. persetujuan memindahkan personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke Desa baru; dan
  8. Persetujuan pelepasan aset Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

#### Huruf b

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

1. persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;
2. persetujuan nama calon Desa baru;
3. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
4. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa.

##### Angka 3

Keputusan masing-masing Kepala Desa tentang persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

- a) persetujuan nama calon Desa baru;
- b) persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
- c) persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
- d) persetujuan pelepasan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;

- e) persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Desa untuk mendukung penyelenggaraan
- f) pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
- g) persetujuan pemberian dukungan dana masing-masing Desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
- h) persetujuan memindahkan personil masing-masing Desa yang akan dipindahkan ke Desa yang baru dibentuk; dan
- i) Persetujuan pelepasan aset Desa masing-masing Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi berupa verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal. Verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan, untuk:

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
- e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
- f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik dilakukan untuk mengecek ketersediaan:
  - (a) sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan;
  - (b) kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila terdapat pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Contoh : Penghapusan Desa oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program nasional yang strategis atau korban bencana alam.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.